

**PERSPEKTIF ULAMA DAYAH TERHADAP
PROBLEMATIKA KHITBAH
(Studi di Kecamatan Kembang Tanjung Pidie)**

SKIPSI



Diajukan Oleh:

AGUSSALIM

NIM. 180101109

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PERSPEKTIF ULAMA DAYAH TERHADAP
PROBLEMATIKA KHITBAH**
(Studi di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry (UIN) Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)
dalam Hukum keluarga

Oleh;

AGUSSALIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 180101109

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP:197312242000032001

Pembimbing II



Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIDN: 20110577701

**PERSPEKTIF ULAMA DAYAH TERHADAP PROBLEMATIKA KHITBAH DI
KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Pada hari/Tanggal : Senin/19 Agustus 2024


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002


Sekretaris


Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIDN: 20110577701

Penguji I


Ida Friatna, S. Ag, M. Ag
NIP: 197705052006042010

Penguji II


Muhammad Husnul, S. Sy., M.H.I
NIDN: 199006122020121000

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan hukum

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agussalim
NIM : 180101109
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024



ABSTRAK

Nama : Agussalim
Nim : 180101109
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Perspektif Ulama Dayah Terhadap Problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 50 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag., MH
Kata Kunci : *Perspektif, Ulama Dayah, Khitbah.*

Fenomena kurang perhatiannya sebagian masyarakat akan nilai-nilai syariat dalam agenda menuju pernikahan masih sering ditemui dalam masyarakat Kembang Tanjong. Padahal jika diperhatikan di Kembang Tanjong salah satu kecamatan yang dikenal memiliki banyak lembaga dayah dalam Kabupaten Pidie yang di dalamnya terdapat para ulama yang memahami pengetahuan agama termasuk terkait masalah *khitbah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie serta faktor yang mempengaruhi perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa ulama dayah berpandangan bahwa problematika *Khitbah* yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie merupakan perbuatan yang menyalahi nilai-nilai syariah, bahkan mengarah kepada perbuatan haram karena kedua calon pihak pengantin yang menyelenggarakan *khitbah* sudah tidak memperhatikan batas-batas hubungan seperti berpengangan tangan demi mendapatkan kebahagiaan dalam hari acara *khitbah* tersebut. Perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh pengetahuan ulama itu sendiri tentang nilai-nilai syariah, perilaku pihak calon pengantin yang melanggar nilai-nilai syariah saat *khitbah* dilangsungkan karena melanggar pesan dalam Al-Qur'an dan hadist.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Pandangan Ulama Dayah Tradisional Terhadap Batasan Pergaulan Setelah Khitbah (Studi Desa Blang Dalam Kecamatan Mane)** dengan baik. Shalawat beriring salam yang selalu turunkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Karena berkat beliaulah semua makhluk dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa indahnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh ilmu dan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa diri penulis lemah, banyak kekurangan serta mudah menyerah namun dengan adanya penyemangat, bantuan, motivasi, serta bimbingan sehingga skripsi ini bisa selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda Arazak dan Ibunda Nursiyah yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, serta doa dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini meskipun sudah telat.
2. Kepada Adik-adik, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa yang memacu semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan karya ilmiah ini

3. Kepada rekan dan sahabat lainnya yang terus memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan memberikan masukan-masukan serta semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Ibuk Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., MH sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muslem Abdullah, S,Ag, Selaku penasehat akademik yang selalu memberi nasehat kepada penulis.
6. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta guru-guru penulis baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
9. Kepada pegawai kepustakaan yang telah memberikan keleluasan waktu dan tempat untuk penulis mencurahkan semua dari isi tulisan ini.
10. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih.

Atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas semua kebaikan kita, semoga ilmu yang telah diberikan pada semua terutama pada penulis diberkahi Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran kritik dari pembaca penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan berikutnya.

Akhirnya semoga skripsi ini bermamfaat khususnya bagi penulis pribadi dan bagi semua pembacanya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Penulis

Agussalim
NIM. 180101109



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	xiv
TRANSLITERASI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Khithbah</i> (Peminangan)	15
B. Hukum <i>Khithbah</i> (Peminangan).....	17
C. Syarat-Syarat <i>Khithbah</i> (Peminangan).....	18
D. Konsekuensi Hukum <i>Khithbah</i> dalam Fiqh	21
E. Lama Masa <i>Khithbah</i> Menuju Pernikahan.....	23
F. Hikmah dan Tujuan <i>Khithbah</i>	26
BAB TIGA PERSPEKTIF ULAMA DAYAH TERHADAP PROBLEMATIKA KHITBAH DI KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE	31
A. Gambaran Umum Kecamatan Kembang Tanjong.....	32
B. Fenomena Problematika <i>Khithbah</i> di Kecamatan Kembang Tanjong	34
C. Perspektif Ulama Dayah Terhadap Problematika <i>Khithbah</i> di Kecamatan Kembang Tanjong	38
D. Faktor Yang Mempengaruhi Perspektif Ulama Dayah Terhadap Problematika <i>Khithbah</i> di Kecamatan Kembang Tanjong.....	38
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA 43
RIWAYAT HIDUP 45



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah, terlebih dahulu saling mengenal, sebelum dilakukan akad nikahnya. Sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas agar tidak ada kekecewaan dibelakang hari.¹ Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan prosesi (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan perjanjian nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga sampai saat sekarang masih terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari rasul untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti katakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya satu dalil yang eksplisit menunjukkan akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang dimasyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa di dahului dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 2010). hlm, 230-231

peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya di sebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.²

Peminangan berasal dari kata pinang, meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut khithbah. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri, Menurut terminologi peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.³

Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan *khithbah* (pinangan) akan mengenal kriteria calon isterinya. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, jadi perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat yaitu tidak dalam pinangan orang lain, pada waktu dipinang tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang dilangsungkannya pernikahan, perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena *thalaq raj'i* dan apabila perempuan dalam masa *iddah* karena *thalaq ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).⁴

Setelah terjadinya peminangan tentu akan dilanjutkan dengan acara pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut dengan memenuhi rukun nikah terlebih dahulu.⁵ Namun, di dalam menunggu pernikah tersebut biasanya antara waktu peminangan dengan ijab

² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2016), hlm. 86

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 73

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 74

⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 12

kabulnya berjarak cukup lama, sehingga membutuhkan waktu bertahun untuk menunggunya. Banyak terjadi di masyarakat antara peminangan atau khitbah dengan akad nikahnya berjarak cukup lama, meskipun jarak yang cukup lama tersebut sudah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam menetapkan lamanya waktu *khitbah* ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, ada lamanya waktu khitbah dengan akad nikah selama tiga bulan, enam bulan, delapan bulan, satu tahun bahkan ada yang dua tahun lamanya itu tergantung kesepakatan.

Tetapi kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie jarak waktu antara *khitbah* dengan akad nikah itu berjarak enam bulan dan satu tahun. Dengan alasan mempersiapkan biaya pernikahan dan segala kebutuhan lainnya, dan ada juga alasan lain mereka dalam masa belajar atau dalam masa pemantapan karir (bekerja). Dengan kebiasaan masyarakat tersebut sebelum pernikahan ada acara peminangan atau *khitbah* terlebih dahulu meskipun mereka sudah berpacaran atau kenal sebelumnya. Karena dengan akad *khitbah* tersebut mereka bisa lebih dekat dengan status bertunangan dan keluarga kedua belah pihak juga akan lebih dekat atau kenal satu sama lain dan juga untuk menjalin silahturrahim.

Namun kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Kembang Tanjung tentang *khitbah* atau peminangan ini, sering menggiring mereka pada anggapan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan, maka ia boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami dan istri asal tidak kelewat batas. Misalnya, jalan berduaan, makan berduaan, berbicara berduan dan lain sebagainya yang bisa memicu atau mendatangkan maksiat atau zina. Sehingga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Kecamatan

Kembang Tanjong yang setelah melakukan peminangan sering terjerumus kepada perzinaan.

Adanya perilaku masyarakat yang menyalahi ketentuan khitbah tersebut, sudah dibuktikan oleh beberapa studi sebelumnya, seperti kajian Rizki yang menyebutkan bahwa sebagian masyarakat terhadap pergaulan pasca pertunangan belum memahami tentang batasan-batasan dalam pertunangan berkhilwat, serta berpergian berdua.⁶ Begitu juga hasil kajian Khusen yang menyebutkan bahwa masyarakat selama ini memandang bahwa khitbah salah satu yang menyebabkan dibolehkannya hubungan sebagaimana suami istri, hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan agama masyarakat.⁷

Seakan-akan dengan akad *khitbah* tersebut sudah menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya pada aspek tertentu, padahal akad *khitbah* tersebut tidak seperti itu. Meskinya jangan berlama dalam masa *khitbah*, walaupun tidak ada *nash* khusus tentang batas waktu masa *khitbah*, tapi dianjurkan menikah dan *khitbah* tidak terlalu lama. Untuk menghindarkan fitnah dan berbagai potensi terjadinya kerusakan sesudah *khitbah* disetujui. Hanya saja berkaitan dengan hal ini, *syara'* juga menganjurkan untuk menyegerakan suatu perbuatan kebaikan apabila telah diniatkan. Dengan itu, karena banyaknya hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti di Kecamatan Kembang Tanjong yang setelah akad *khitbah* di setujui maka pelaksanaan akad nikahnya berjarak waktu terlalu lama.

⁶ Rizki, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 56.

⁷ Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 75.

Berdasarkan studi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Kembang Tanjong juga ditemukan problem lainnya terkait *khitbah*, yaitu proses pelaksanaan *khitbah* itu sendiri, dimana proses peminangan yang dilakukan langsung melibatkan calon pengantin suami dan istri dengan kurang memperhatikan syariat dalam pelaksanaannya, di mana sang calon pengantin laki-laki secara langsung memasang cincin tunangan atau sejenis lainnya kepada jari tangan sang pengantin perempuan secara bersentuhan. Adanya ikatan pra pernikahan melalui *khitbah* dalam Kecamatan Kembang Tanjong ini juga telah membawa dampak terhadap pelanggaran nilai-nilai syariat, dimana kedua pasangan sudah menganggap hubungan sudah sah terkadang sering terlihat bepergian berdua, terutama di hari-hari libur ke kawasan-kawasan wisata dan sebagainya.⁸ Padahal dalam Islam pelaksanaan *khitbah* bukanlah menjadikan kedua pengantin sah dalam hubungannya.

Bahkan di kalangan ulama mazhab memberikan pandangan yang berbeda terkait keberlangsungan *khitbah*, seperti ulama Syafi'i menyebutkan bahwa yang diizinkan bagi peminang untuk melihat wanita yang dipinangnya hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, dan dengan melihat dan memandang telah terjadi kerelaan dan sama-sama suka bahkan hukumnya sunnah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah bahwa batas kebolehan melihat wanita yang dipinang adalah melihat wajah, telapak tangan, dan kedua kaki.⁹ Sementara itu, dari kalangan ulama Zhahiri menyebutkan bahwa boleh melihat seluruh anggota tubuh wanita

⁸ Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 2 Oktober 2023

⁹ Mukhlis, *Khitbah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 13.

terpinang yang diinginkan, selain dari aurat besar (*faraj* dan *dubur*), baik bagian tubuh yang terlihat dan yang tidak terlihat.¹⁰

Fenomena ini masih sering ditemui dalam masyarakat Kembang Tanjong. Padahal jika diperhatikan di Kembang Tanjong salah satu kecamatan yang dikenal memiliki banyak lembaga dayah dalam Kabupaten Pidie yang di dalamnya terdapat para ulama yang memahami pengetahuan agama termasuk terkait masalah *khitbah*.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikannya ini sebagai penelitian dengan judul penelitian “**Perspektif Ulama Dayah Terhadap Problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk mengetahui:

¹⁰ Ali bin Ahmad bin Said, Ibnu Hazm, *Al Muhalla bi al-Atsar*, (Bairut; Dar al-Fikr, 2002), hlm. 102.

1. Perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.
2. Faktor yang mempengaruhi perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹¹ Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian Ismail berjudul “*Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Kajian ini menjelaskan bahwa *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau keluarganya, untuk menikah dengannya. *Khitbah* Menurut Perspektif Hukum Islam merupakan *muqaddimah* perkawinan yang memiliki arti yang sangat penting bagi dua orang yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu ketentuan hukum yang berlaku dalam pinang meminang berdasarkan hadis-hadis nabi adalah, diharamkannya meminang pinangan orang lain. Dalam meminangan seorang peminang dibolehkan melihat perempuan yang dipinangnya. Kebolehan tersebut

¹¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

terbatas kepada sesuatu yang biasa terlihat, seperti wajah dan telapak tangan. Melihat perempuan dalam pinangan tidak dibolehkan dengan cara berkhalwat.

Penelitian Ardi Ikhsan berjudul “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara*”. Hasil kajian ini menegaskan bahwa dalam KHI pasal 11 dan 12 peminang dapat langsung dilakukan oleh orang yang berhak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya, serta untuk melangsungkan perkawinan calon suami sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Adapun hukum adat setempat memprasyaratkan adanya faktor keamanan dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan peminangan dan pernikahan.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹² Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara

¹² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat untuk dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.¹³ Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan dialami lebih lanjut.

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini penelitian hukum empiris. Penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁵ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

¹³ Ibid, hlm. 22.

¹⁴ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.¹⁸

¹⁶ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

¹⁷ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*..., hlm. 118

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁹

Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan. Di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas lapangan secara sepenuhnya (daftar pertanyaan tidak boleh ditinggalkan, untuk diisi sendiri oleh responden).²⁰

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah ulama dayah yang ada di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie baik berstatus sebagai guru dan tokoh agama yang sudah berkecimpung dalam masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau mater yang berkaitan langsung dan tidak langsung

¹⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

²⁰*Ibid*, hlm. 170.

dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu buku, hadis hadis yang berkaitan dengan pernikahan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²¹ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini. Adapun dokumen yang digunakan berupa foto-foto penelitian dan data profil Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi.

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
 - c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
 - d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²²
6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori *Khitbah* dalam Islam baik pengertian *Khitbah*, dasar hukum *khitbah*, faktor yang mempengaruhi *khitbah* dan teori perspsi serta konsep ulama dayah.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait fenomena problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dan faktor yang mempengaruhi perspektif ulama dayah terhadap problematika *Khitbah* di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.